

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2026**

PADA :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.RB/ 13 / 21/2026
TANGGAL : 7 Juli 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.RB/ 13 / 21 /2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal
Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025, tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/278 Tanggal 13 April 2026 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas terkait:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang;
- c. Pelaporan kinerja;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada, langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 13 s.d. 30 April 2026.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 dengan dibuktikan laporan progres tindak lanjut.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,40** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,60	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,05	10,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100%	71,35	71,40
Tingkat Akuntabilitas			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari Komponen Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang diunggah di aplikasi <https://semarak.kebumenkab.go.id/> belum sesuai dengan format terbaru berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.6.3/943/2026 tanggal 9 April 2026 tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TW I

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pada Komponen pengukuran kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah melaksanakan monev capaian kinerja secara berkala (triwulanan), namun:
 - 1) Dokumen pengukuran kinerja TW III 2025 belum diformalkan dan TW IV 2025 belum ada isian realisasinya, serta bukti dukung kegiatan belum diupload pada google drive
 - 2) Belum mengunggah dokumen monev pengukuran kinerja Triwulan I 2026 baik pada <https://semarak.kebumenkab.go.id/> maupun pada <https://esr.menpan.go.id/>
- b. Belum terdapat SOP Pengumpulan data kinerja atas indikator kinerja 2025-2029

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen LKjIP tahun 2025 belum menginfokan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja, namun hanya menginformasikan persentase dari sisa anggaran.
Analisis efisiensi dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.02/2017, atau dapat menggunakan format sebagai berikut:

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1		xx	xx	xx	xx	xx	xx	
2		xx	xx	xx	xx	xx	xx	

*Tingkat efisiensi: % capaian indikator kinerja - % capaian anggaran

- b. Pada LKjIP tahun 2025 BAB IV telah diuraikan permasalahan/kendala dan namun strategi yang akan dilakukan belum menjawab semua permasalahan yg telah diuraikan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen telah melaksanakan evaluasi internal atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum dilaksanakan pendalaman secara memadai dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pencapaian kinerja, dan masih terjadi temuan yang berulang pada hasil penilaian SAKIP tahun 2026 yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan LKjIP 2025 dan belum mempublikasikan pada website Perangkat Daerah.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen, kami merekomendasikan beberapa hal kepada agar:

1. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun rimbun dan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan, dengan **tidak menghubungkan dahulu dengan komponen perencanaan dan hirarki organisasi;**

2. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan mengunggah ke aplikasi <https://semarak.kebumenkab.go.id/> sesuai dengan **format terbaru** berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.6.3/943/2026 tanggal 9 April 2026 tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TW I 2026;
3. Memastikan dokumen pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja yang dilaksanakan triwulanan telah dilakukan finalisasi dan diformalkan dengan tanda tangan kepala DPMPTSP sesuai ketentuan sebelum diunggah pada aplikasi semarak, esr.menpan dan publikasi di website/media sosial; serta melengkapi isian realisasi capaian kinerja setiap dokumen pengukuran kinerja triwulanan dengan mengunggah seluruh bukti dukung kegiatan dan capaian kinerja pada media penyimpanan (google drive) yang telah ditetapkan secara tertib dan sistematis;
4. Menetapkan SOP Pengumpulan Kinerja atas indikator 2025-2029;
5. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan tabel analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dan melakukan perbandingan antara realisasi anggaran dengan tingkat capaian indikator kinerja, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.02/2017, atau dapat menggunakan format sebagai berikut:

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1		XX	XX	XX	XX	XX	XX	
2		XX	XX	XX	XX	XX	XX	

*Tingkat efisiensi: % capaian indikator kinerja - % capaian anggaran

6. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKjIP) dengan menyusun strategi dan rencana tindak lanjut yang selaras dengan seluruh permasalahan dan kendala yang diidentifikasi; dan memastikan setiap permasalahan memiliki langkah penanganan yang spesifik, realistis, dan terukur.

7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas hasil Evaluasi SAKIP 2026 dan melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya serta kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Amin Rahmanurrajiid, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		21/1
IRBAN		
KASUBAG/JFT		

